

**TRADISI LUBUK LARANGAN SEMBAT KAMPAR DI DESA KAMPAR
KECAMATAN KAMPA SEBAGAI STRATEGI PELESTARIAN LINGKUNGAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Riri Zainap¹, Ega Ignatia Nandari², Irfan Taufik Noprilis³, Diva Zulaiqa Ananta⁴

UIN SUSKA Riau

¹Ririzainap30@gmail.com, ²ignatianandariega@gmail.com, ³12311412797@students.uin-suska.ac.id, ⁴divazulaiqaananta@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tradisi lubuk larangan yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu Riau dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar di Desa Kampar Kecamatan Kampa sebagai strategi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lubuk larangan berfungsi sebagai aturan adat yang melarang masyarakat menangkap ikan pada kawasan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini mampu menjaga keseimbangan ekosistem sungai, melestarikan populasi ikan, memperkuat nilai gotong royong, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pengelolaan lubuk larangan dilakukan melalui kesepakatan adat yang melibatkan ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dengan demikian, tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar menjadi salah satu strategi pelestarian lingkungan yang efektif karena menggabungkan nilai budaya, sosial, dan konservasi alam.

Kata Kunci: Lubuk Larangan, Kearifan lokal, Pelestarian lingkungan, Masyarakat Adat, Kampar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat di Provinsi Riau adalah tradisi lubuk larangan. Tradisi ini berkembang di wilayah Kabupaten Kampar dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya perairan masyarakat setempat. Lubuk larangan merupakan kawasan sungai tertentu yang dilarang untuk diambil ikannya dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan adat masyarakat. Tradisi lubuk larangan tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan populasi ikan, tetapi juga menjadi bentuk pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Melalui aturan adat, masyarakat diajarkan untuk menjaga

keseimbangan alam dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya sungai. Penerapan nilai-nilai adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki cara tersendiri dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Di Desa Kampar Kecamatan Kampa, tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan masyarakat dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tradisi lubuk larangan berperan sebagai strategi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar di Desa Kampar Kecamatan Kampa sebagai Strategi Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai tradisi lubuk larangan, nilai-nilai kearifan lokal, serta perannya dalam pelestarian lingkungan di masyarakat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui pengamatan dan wawancara terhadap aktivitas masyarakat, aturan adat, dan bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara turun-temurun. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan fakta dan fenomena sosial secara sistematis dan akurat.

Teknik analisis data

Data ini dianalisis dengan cara:

1. Mengidentifikasi bentuk kearifan lokal dalam hasil wawancara dan observasi.
2. Menghubungkan temuan dengan teori etika lingkungan.
3. Menarik kesimpulan mengenai hubungan budaya dan pelestarian alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar

Lubuk larangan merupakan tradisi masyarakat yang menetapkan bagian tertentu dari sungai sebagai kawasan larangan menangkap ikan. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, kawasan Lubuk Larangan Sembat Kampar terletak di aliran sungai yang melintasi Desa Kampar. Kawasan ini ditandai dengan pemasangan tali pembatas dan plang pengumuman adat di tepi sungai agar dapat terlihat jelas oleh masyarakat maupun pendatang yang melintas.

Penetapan kawasan tersebut dilakukan melalui musyawarah adat bersama tokoh masyarakat, ninik mamak, dan pemerintah desa. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang *Ninik Mamak* (tokoh adat) Desa Kampar, beliau menjelaskan:

"Penetapan batas Sembat Kampar ini tidak bisa diputuskan sepihak. Kami duduk bersama antara pemuka adat, perangkat desa, dan pemuda untuk menentukan titik sungai mana yang arusnya mendukung untuk berkembangbiakan ikan, sekaligus menyepakati sanksi adat bagi yang melanggar."

Selama masa larangan, masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan alat apa pun hingga waktu panen bersama tiba. Tradisi ini bertujuan menjaga kelestarian ikan dan ekosistem sungai agar tetap seimbang. Selain itu, hasil panen ikan biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. (jurnal ilmiah kelautan dan perikanan).

Hasil wawancara, saat persiapan pembukaan lubuk larangan menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari pemuda desa yang bergotong royong membersihkan bantaran sungai demi kelancaran acara panen raya adat (mencokou ikan).

Lubuk Larangan sebagai Strategi Pelestarian Lingkungan

Tradisi lubuk larangan menjadi bentuk konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Adanya larangan menangkap ikan dalam waktu tertentu memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak sehingga populasi ikan tetap terjaga. Selain itu, masyarakat juga menjaga kebersihan sungai dan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti racun atau setrum. Melalui pengamatan langsung di sepanjang lokasi Sembat Kampar, kondisi air sungai tampak relatif lebih jernih dan bebas dari sampah plastik jika dibandingkan dengan area sungai di luar kawasan larangan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran kolektif untuk tidak mengotori area keramat adat tersebut. Sejalan dengan hal itu, msyarakat kampar dalam sesi wawancara mengungkapkan:

"Sejak aturan Sembat Kampar ini diperketat, kami tidak lagi menemukan warga yang berani menyetrum atau meracun ikan di sini. Aturan adatnya sangat dihormati. Jika ada yang nekat, sanksinya bukan cuma denda uang untuk kas desa, tapi juga sanksi sosial dikucilkan dari pergaulan adat."

Pelestarian lingkungan melalui lubuk larangan dilakukan secara kolektif sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kelestarian sungai. Sistem

pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat adat sehingga aturan lebih dipatuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu menjadi solusi dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. (jurnal perikanan dan kelautan).

Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Lubuk Larangan

Tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar mengandung berbagai nilai kearifan lokal, antara lain:

a. Nilai Gotong Royong

Masyarakat bekerja sama menjaga kawasan lubuk larangan dan melaksanakan panen bersama.

b. Nilai Kepedulian Lingkungan

Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga sungai dan tidak merusak ekosistem alam. Wawancara dengan salah satu warga lokal mengungkapkan bahwa tradisi ini secara tidak langsung mengubah pola pikir masyarakat: *“Kami jadi paham, kalau sungai dijaga, ikannya melimpah, yang untung ya kami-kami juga saat panen nanti.”*

c. Nilai Musyawarah

Setiap keputusan mengenai aturan lubuk larangan dilakukan melalui musyawarah adat. Proses ini terdokumentasi dalam ingatan kolektif masyarakat melalui rapat tahunan di balai desa untuk menentukan hari baik pembukaan lubuk larangan.

d. Nilai Tanggung Jawab Sosial

Hasil panen ikan digunakan untuk kepentingan bersama sehingga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Nilai-nilai tersebut menjadi bukti bahwa tradisi lokal dapat berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis budaya masyarakat (JOM Universitas Riau)

KESIMPULAN

Tradisi Lubuk Larangan Sembat Kampar di Desa Kampar Kecamatan Kampa merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai. Tradisi ini dilakukan melalui aturan adat yang melarang penangkapan ikan pada kawasan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lubuk larangan terbukti mampu menjaga populasi ikan, melestarikan ekosistem sungai, serta memperkuat nilai sosial masyarakat seperti gotong royong dan musyawarah. Oleh karena itu, tradisi lubuk larangan dapat dijadikan strategi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaffah, S., & Yasir. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Menjaga Kearifan Lokal Mencokou Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*.
- Prianto, E. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*.
- Tumanggor, R., Sumiarsih, E., & Prianto, E. (2024). Existing Condition of Lubuk Larangan Management as a Form of Local Wisdom in Padang Sawah Village, Kampar Regency, Riau Province, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*.
- Yadi, F., & Prihatin, P. S (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*.